PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Jemur Andayani I, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237
Telepon (031) 8477551, Laman bkd.jatimprov.go.id, Pos-el bkd@jatimprov.go.id

Surabaya, 06 Maret 2026

Nomor : 800/ 1584 /204.2/2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Hal : Perubahan Atas Mekanisme Penilaian Kinerja Dan Pembayaran Upah PPPK Paruh Waktu Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur
di
T E M P A T

Menyusuli Surat Edaran Sekretaris Daerah tanggal 2 Februari 2026 Nomor : 800.1.5.3/4606/204.3/2026 perihal Rekomendasi TPP dan Mekanisme Pembayaran Upah PPPK Paruh Waktu, maka demi percepatan upah PPPK Paruh Waktu, perlu dilakukan penyesuaian mekanisme penilaian kinerja sebagai berikut :

I. Ketentuan Penilaian Kinerja PPPK Paruh Waktu
- Penggunaan Aplikasi : Terhitung mulai bulan Maret 2026, penilaian kinerja bulanan PPPK Paruh Waktu dialihkan dari aplikasi SiMaster ke Aplikasi Rumah ASN;
- Penyesuaian Data : Setiap Pegawai PPPK Paruh Waktu wajib memindahkan Rencana Aksi dari pohon kinerja di SiMaster ke dalam aplikasi Rumah ASN;
- Proses Penilaian : Pegawai melakukan pengisian realisasi kegiatan secara mandiri pada aplikasi Rumah ASN yang kemudian akan disahkan/dinilai oleh Atasan Langsung;
- Status SiMaster : Fitur SKP dan pohon kinerja bagi PPPK Paruh Waktu pada aplikasi SiMaster akan dinonaktifkan untuk menghindari duplikasi data;
- PPPK Paruh Waktu tetap melaporkan penilaian kinerja tahunan pada SiMaster dengan sebelumnya melakukan perubahan breakdown data menjadi tahunan.

II. Mekanisme Pembayaran Upah PPPK Paruh Waktu
- Pembayaran upah dilaksanakan berdasarkan bukti kehadiran (presensi) dan capaian kinerja bulanan yang telah divalidasi melalui aplikasi Rumah ASN. Perangkat Daerah mengajukan pencairan upah kepada BPKAD Provinsi Jawa Timur dengan melampirkan SPTJM yang disertai rekapitulasi penyelesaian pengajuan SKP dari aplikasi Rumah ASN. Dalam pelaksanaannya, pengajuan tersebut tidak memerlukan rekomendasi teknis dari BKD Provinsi Jawa Timur

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital dapat dicek oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

- Kepala Perangkat Daerah wajib memastikan seluruh pegawai PPPK Paruh Waktu di lingkungannya segera melakukan transisi data ke aplikasi Rumah ASN dan melakukan sosialisasi dan pendampingan teknis terkait penggunaan aplikasi Rumah ASN bagi PPPK Paruh Waktu.

Demikian perubahan surat edaran ini disampaikan agar menjadi perhatian dan dilaksankan dengan penuh tanggungjawab

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

.

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670409 199202 2 003

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan aplikasi elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.